



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Jepara merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jepara yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, syarat kontinuitas dan syarat keterjangkaun.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Konsultasi Publik
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum Kabupaten Jepara Tahun
2015-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN JEPARA 2015-2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi pemerintah daerah, penyelenggara-penyelenggara SPAM di Daerah.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan dan peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum bagi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
9. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum.

10. Penyelenggara Pengembangan (teknik) SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM.
11. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jepara adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penetapan Jakstrada SPAM ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM berkualitas.
- (2) Tujuan Penetapan Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Pengembangan SPAM di Daerah;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang

- utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAGIAN KEDUA RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. skenario pengembangan SPAM di Daerah;
- b. sasaran kebijakan; dan
- c. rencana tindak Jakstrada SPAM.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Jakstrada SPAM ditetapkan sebagai dokumen Jakstrada Pengembangan SPAM di Daerah;
- (2) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah
 - c. Kondisi Kota dan rencana pengembangannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya;
- (3) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jakstrada SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 6

- (1) Jakstrada SPAM disusun dan dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Tindak Jakstrada SPAM yang telah disusun, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan SKPD-SKPD terkait lainnya dan Penyelenggara SPAM.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEMATIKA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 8

Jakstrada SPAM merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari 6 (enam) Bab yaitu;

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- c. Bab III Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- d. Bab IV Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- e. Bab V Rencana Aksi Percepatan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- f. Bab VI Penutup

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

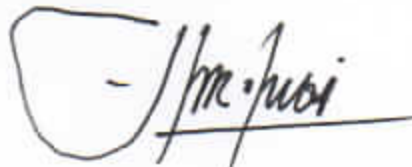
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 7 September 2015

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 7 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR 26